



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUBJEK OBJEK HUKUM DI PT ANDIARTA MUZIZAT (NINJA EXPRES) JAKARTA-LEWILIANG

Nurul Huda*

¹ Universitas Terbuka

*) corresponding author

Keywords	Abstract
Perlindungan Hukum, Subjek, Objek Hukum, PT Andiarta Muzizat (Ninja Expres) Jakarta-Lewiliang	<i>Tujuan daripada penelitian karya ilmiah ini terfokuskan pada perlindungan hukum terhadap subjek objek hukum di PT Andiarta Muzizat (Ninja Expres) Jakarta-Lewiliang yang dalam realitanya masih terdapat beberapa permasalahan hukum. PT Andiarta Muzizat (Ninja Expres) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman paket (ekspedisi). Perlindungan hukum merupakan sekumpulan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada khususnya dalam pengiriman paket di PT. Andiarta Muzizat (Ninja Express) Jakarta-Lewiliang. Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban. Objek hukum merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, dan dapat menjadi objek hukum dalam suatu hubungan hukum. Metode yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini berdasarkan jurnal, buku-buku dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang diambil dari beberapa sumber referensi yang mengacu pada judul daripada karya ilmiah ini salahsatunya terkait dengan permasalahan yang terjadi baik saat mengirim ataupun saat sedang di warehouse. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap subjek objek hukum di PT. Andiarta Muzizat (Ninja Express) Jakarta-Lewiliang bergantung pada kinerja baik didalam warehouse(dalam ruang lingkup Gudang logistik) atau dilapangan, cara pengelolaan barang atau benda dan mematuhi aturan hukum perdata yang berlaku terhadap setiap subjek objek hukum dalam karya ilmiah perlindungan hukum terhadap subjek objek hukum PT. Andiarta Muzizat (Ninja Express) Jakarta-Lewiliang (JKT-LEW). Sementara itu saran yang dapat kita ambil daripada karya ilmiah ini yakni mematuhi SOP Perusahaan, mematuhi aturan hukum yang berlaku, dan bersikap tidak panik saat mengirim barang atau paket.</i>

1. PENDAHULUAN

Masyarakat di Indonesia saat ini semakin membutuhkan jasa pengiriman barang atau benda atau jasa ekspedisi setiap hari, apalagi di usia lanjut ini. Di era globalisasi, kemajuan

teknologi memiliki kecenderungan untuk membuat konsumen menghargai hal-hal yang mudah digunakan dan bermanfaat. Terutama dalam hal pengiriman produk yang mempengaruhi keterjangkauan kawasan. Bagi orang yang lebih menyukai kesederhanaan dan kegunaan pengiriman barang, jasa pengiriman akan menawarkan beberapa pilihan. Selain itu, layanan pengiriman dianggap sangat efektif dan efisien. Banyaknya masyarakat yang mengirim barang menjadikan jasa pengiriman sangat penting bagi masyarakat. Jarak antara pengirim dan penerima semakin tak terbatas dan jarak tersebut dapat dijembatani oleh jasa pengiriman.

Setiap pekerja berhak atas perlindungan untuk keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 1). Beberapa pihak terlibat dalam pengiriman barang Ninja Express, termasuk penyedia layanan dan konsumen layanan yang menjalin hubungan hukum melalui perjanjian. Barang diterima oleh karyawan Ninja Express, pengirim barang menandatangani formulir atau tanda terima yang diberikan oleh penyedia jasa pengiriman, dan pengirim barang membayar biaya pengiriman barang. Pada saat itu, hubungan hukum antara Pengirim dan Ninja Express terjalin. Dengan peristiwa ini, pihak ninja express telah mengikatkan diri untuk mengantarkan barang milik pihak pengirim, sedangkan pihak pengirim mengikatkan diri dengan membayar ongkos yang disebut dengan tarif. Perjanjian antara ninja express dengan pengirim barang merupakan Perjanjian Timbal Balik yang bentuknya Baku (dikarenakan isi perjanjian tersebut telah ditulis di dalam blangko/resi). Sedangkan besar kecilnya tarif atau ongkos kirim ditentukan berdasarkan pada jenis pengiriman dari produk jasa yang ditawarkan, jarak serta berat barang yang dikirim tersebut.

Perjanjian antara Pihak Pengirim Barang dengan pihak ninja express sebagai penyedia jasa bersifat Hukum Rangkap, yaitu pelayanan berkala sebagaimana diatur didalam Pasal 1601 KUHPerdata dimana hubungan hukum antara Pengirim barang dengan ninja express tidak bersifat tetap, tetapi berkala saja yaitu apabila pihak pengirim membutuhkan jasa untuk mengirim barang maka pengirim akan datang ke kantor ninja express untuk mengadakan perjanjian lagi. KUHPerdata berlaku sebagai pengaturan yang mengikat para pihak, dalam hal ini pengantar paket atau kurir memiliki kewajiban untuk mengatarkan dan menyerahkan barang terhadap penerima paket tersebut. Namun demikian para pihak yakni antara pengirim atau kurir dengan penerima paket memiliki kebebasan untuk menyimpang

dari aturan tersebut dengan memperjanjikan barang yang di antar telah dibatalkan atau di kembalikan oleh pengirim kepada pengantar atau kurir. KUHPerdata memberikan pengaturan terhadap beberapa jenis perjanjian yang telah dikenal luas di Masyarakat yang berfungsi sebagai aturan yang mengikat para pihak, sepanjang para pihak dalam perjanjian tidak mengatur lain. Misalnya dalam perjanjian tukar menukar jika si A mengantarkan paket kepada si B dengan jenis pembayaran COD maka si B akan membayar harga paket yang telah diterimanya. Namun demikian para pihak memiliki kebebasan untuk menyimpang dari aturan tersebut dengan memperjanjikan bahwa barang tersebut tidak sesuai dan akan dikembalikan Kembali kepada pengantar atau kurir yang mengantarkan paket. Selanjutnya terkait dengan para pekerja warehouse mereka saling mengikatkan diri untuk melakukan tujuan yakni menjalankan usaha sedangkan dalam setiap perkumpulan antara pihak warehouse dan pengirim/kurir, mereka akan saling mengikatkan diri untuk menjalankan tujuan tertentu yang umumnya bersifat tukar menukar. Berdasarkan kerja lapangan PT. Andiarta Muzizat (Ninja Express) merupakan jenis perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan atas barang. Jenis perjanjian ini menjadi alas hak (*recht title*) atas terjadinya peralihan hak milik.

Respon pasar yang tinggi menyebabkan tuntutan konsumen semakin kompleks. Hal tersebut menyebabkan para pemasar harus mengamati pasar dan merespon dengan desain nilai tawaran yang mampu mewujudkan harapan konsumen (Kotler dan Keller, 2013). Pemenuhan kebutuhan konsumen saat ini lebih individualis dan menuntut segala hal minim kesalahan (Aaker, 2013). Untuk memenuhi harapan tersebut, pemasar harus mampu memahami keinginan dan kebutuhan konsumen secara tepat. Dengan demikian, strategi pemasaran harus tetap memperkuat keunggulan kompetitif agar nilai yang ditawarkan tetap unggul di antara pesaingnya dan porsi pangsa pasar tetap berkembang (Darmawan, 2017). Hal yang penting untuk memerhatikan kepuasan pelanggan sebagai dasar menuju keberhasilan bisnis berorientasi jangka panjang bagi perusahaan (Monavvarian *et al.*, 2015). Konsep kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa Konsep kualitas dibagi menjadi dua, yaitu kualitas desain dan kualitas kesesuaian.

Banyak pakar dan organisasi yang mendefinisikan kualitas berdasarkan sudut pandang masing masing. Menurut Goetsh dan Davis (1994;3) kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi

atau melebihi harapan. Sedangkan Deming (Tjiptono, 2001: 24) mengartikan sebagai cocok untuk digunakan (*fitness for use*).

Diluncurkan pada tahun 2014, PT Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) merupakan Perusahaan jasa pengiriman yang menawarkan Solusi logistik yang inovatif dengan pertumbuhan tercepat di asia Tenggara. Ninja xpress merupakan identitas di negara Indonesia yang mencerminkan komitmen dalam membantu menjawab tantangan logistik yang ada di negara ini. Penelitian ini akan menganalisa Problematika hukum yang merupakan sekumpulan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hal tertentu yaitu khususnya dalam pengiriman paket di PT Andiarta Muzizat (Ninja Xpress). Berdasarkan penjelasan di atas penulis berminat untuk mengambil judul yang disajikan dalam penulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Objek Hukum di PT Andiarta Muzizat (Ninja Express) Jakarta-Lewiliang (JKT-LEW) Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan KUHPerdara”.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, ada beberapa cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis;

1. Metode Historis

Metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukum itu sendiri, dalam karya ilmiah ini metode historis yang saya dapatkan dari para senior saya di PT. Andiarta Muzizat (Ninja Express) yakni Bapak Muhamad Robi sebagai supervisor, Indra Pratama sebagai IC atau pemimpin warehouse dan Andriyansah sebagai Rider/Driver kapten delivery jona kecamatan Tenjolaya di station Jakarta-Lewiliang. Selain itu juga terdapat pandangan dari beberapa rider paket seperti Bapak Hendra sulaeman dan M. Fahmi sebagai rider jona Kecamatan Tenjolaya.

2. Metode analisis Normatif

Hukum merupakan suatu aturan yang abstrak sebagai Lembaga hukum yang benar-benar otonom dan dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri, terlepas dari hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif) dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan konseptual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUBJEK OBJEK HUKUM DI PT ANDIARTA MUZIZAT (NINJA EXPRES) JAKARTA-LEWILIANG (JKT-LEW)

Perlindungan hukum yang berhubungan dengan perlindungan kepentingan manusia dalam pergaulannya dalam masyarakat akan tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam Masyarakat, agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman atau patokan manusia agar berperilaku yang baik dalam pergaulannya dengan Masyarakat sehingga tidak merugikan Masyarakat juga diri sendiri ini, berupa norma atau kaidah sosial, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun dan juga norma hukum. Menurut pasal 50 UU Ketenagakerjaan hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja (Jamil, 2022). Unsur-unsur dari hubungan kerja adalah:

1. Pekerjaan sebagai objek perjanjian;
2. Upah sebagai hak pekerja (kewajiban pengusaha);
3. Perintah sebagai kewajiban pekerja (hak pengusaha).

Perlindungan konsumen dan persaingan merupakan dua hal yang saling berhubungan dan saling mendukung. Harga murah, kualitas tinggi dan pelayanan yang baik merupakan tiga hal yang fundamental bagi konsumen dan persaingan merupakan cara yang terbaik untuk menjaminkannya. Beberapa ahli berpendapat bahwa maksimalisasi kesejahteraan konsumen harus menjadi satu-satunya tujuan utama dari kebijakan persaingan, yang mereka maksudkan biasanya adalah Perusahaan seharusnya tidak dapat supaya lebih kompetitif (yaitu menjual produknya). Konsumenpun biasanya lebih diuntungkan apabila mutu, ketersediaan dan pilihan barang dapat ditingkatkan. Fokus terhadap kesejahteraan konsumen mungkin berasal dari pemahaman bahwa konsumen harus mampu diproteksi dari perusahaan dan pemindahan kekayaan dari konsumen kepada Perusahaan (TOMI, J. E., et al. 2024).

a. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan PT. Andiarta Muzizat (Ninja express)

PT. Andiarta Muzizat (Ninja Van) adalah Perusahaan pengiriman ekspres berbasis teknologi yang menyediakan layanan pengiriman tanpa repot untuk bisnis dari semua ukuran di Asia Tenggara. Diluncurkan pada Tahun 2014 perusahaan ini merupakan afiliasi dari Ninja Van yang pertama kali didirikan oleh tiga orang yakni Chang Wen sebagai *CEO*

dan *CO-Founder*, Shaun Chong sebagai *chief Technology Officer* dan Tan Boxian sebagai *chief Technology Officer*. Ninja Van memulai oprasinya di Singapura dan telah menjadi Perusahaan pengiriman terbesar dan tercepat di Kawasan ini, dengan jaringan yang mencakup enam negara di Asia Tenggara-Singapura, Philipina, Malaysia, Indonesia, Thailand dan Vietnam. PT. Andiarta Muzizat (Ninja Van) baru masuk ke Indonesia pada tahun 2015 karena bagi Chang Wen Indonesia merupakan pangsa pasar yang paling besar di Asia Tenggara khususnya dalam perkembangan bisnis *e-commerce*.

Perusahaan jasa pengiriman ini telah bekerjasama dengan beberapa platform besar *e-commerce* di Indonesia yakni Bukalapak, Tokopedia, Tiktok Shop, Lazada dan Shopee. Pada tahun 2022 perusahaan ini diperkirakan telah bekerjasama dengan kurang lebih 100 ribu reseller dan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk memasarkan produknya. Selain itu juga Perusahaan ini juga sudah memiliki outlet sebanyak 200 unit di Kawasan Jabodetabek. Outlet ini bekerjasama lewat mitranya dengan sistem waralaba (*franchise*). Untuk meningkatkan layanan yang lebih baik pihak-pihak daripada Perusahaan ini membuka kesempatan waralaba kepada Masyarakat yang berminat dengan waralaba Ninja Express terutama yang berada di daerah Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan Palembang. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis memfokuskan penelitian pada *Station* atau wilayah di Jakarta-Lewiliang. *Station Jakarta-Lewiliang* merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dengan tujuan dan visi misi tertentu dalam hal pendistribusian paket (Rima Laraswati, 2022).

b. Pengertian Benda, Perlindungan hukum terhadap subjek objek hukum dan hak Kebendaan

Semua hal yang menguntungkan subjek hukum dianggap objek hukum dan dapat menjadi objek hukum dalam hubungan hukum. Sementara itu dalam arti sempit benda merupakan barang yang dapat dilihat. Sementara itu pembedaan benda secara yuridis merupakan pembedaan benda bergerak dan benda tak bergerak (Ali, H. Zainuddin. 2023). kriteria pembedaan benda menurut ilmu hukum yakni;

- a. Benda bergerak karena sifatnya maksudnya yakni apabila benda dapat dipindahkan, seperti halnya paket, kertas hand over, kursi, meja dll.

- b. Benda bergerak karena tujuan pemakaian. Berdasarkan ketentuan pasal 507 KUHPdata yang termasuk benda bergerak karena tujuan pemakaian adalah mesin-mesin yang menyatu atau melekat dengan tanah karena tujuan pemakaiannya.
- c. Benda bergerak karena ketentuan UU. Berdasarkan UU benda tersebut dikategorikan sebagai benda tidak bergerak karena wajib terdaftar sebagai benda tetap (tidak bergerak).

Sementara itu hukum benda merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum secara langsung dengan bendanya. Hukum benda diatur dalam buku kedua tentang Benda KUHPdata sistem yang dianut merupakan sistem tertutup, artinya orang pada dasarnya tidak dapat mengadakan hak kebendaan baru selain yang sudah ditemukan dalam UU. Sementara itu asas-asas hukum benda yakni sebagai berikut;

- a. Merupakan hukum yang memaksa, artinya hukum yang berlaku wajib diikuti tidak boleh disampingi.
- b. Dapat dipindahkan semua kebendaan dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali benda-benda tertentu.
- c. Benda-benda tersebut dapat ditentukan secara individual bukan ditentukan berdasarkan jenis atau jumlahnya.
- d. Hak milik terhadap suatu benda diletakkan pada seluruh objeknya, misalnya jika seseorang sedang memproses paket maka termasuk kepada perlindungan paketnya seperti halnya buble wrap, kardus paket dll.
- e. Tidak dapat dipisahkan, maksudnya yakni seseorang tidak dapat memindahkan Sebagian hak yang ada padanya tapi harus secara keseluruhan.
- f. Semua hak yang melekat pada hak milik harus diatur urutannya, misalnya yakni jika seorang kurir sedang mengirimkan paket dibebani dengan hak menjaga keamanan paket dan hak memberikan uang kembalian kepada customer jika paketnya COD (*Cash On Delivery*), maka disini hak menjaga keamanan paket memiliki prioritas yang paling tinggi terhadap hak memberikan uang kembalian kepada customer jika paketnya COD (*Cash On Delivery*).
- g. Jika terdapat dua hak atau lebih melebur menjadi satu, berlakulah asas percampuran. Misalnya dari tugas mengirimkan barang kemudian menjadi pengembalian atau penukaran barang (Badrulzaman, Mariam Darus; SH,2022).

Segala sesuatu yang sesuai dengan hukum mampu mendukung (memiliki) hak dan kewajiban adalah subjek hukum. Subjek hukum dalam ilmu hukum yakni Manusia dan Badan Hukum. Jadi dapat penulis simpulkan bahwasannya Perlindungan hukum terhadap subjek objek hukum dan hak Kebendaan merupakan suatu Upaya yang sistematis terkait dengan benda dan hak kebendaan khususnya di PT. Andiarta Muzizat (Ninja Express) Jakarta-lewiliang.

c. Perlindungan hukum terkait Logistik di PT. Andiarta Mujizat (Ninja express) Jakarta-Lewiliang

Menurut Subaga M.S menyatakan bahwasannya logistik sebagai suatu ilmu pengetahuan dan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, penyingkiran serta pengendalian material atau alat (Gumelar et al., 2020)

Logistik merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan dilakukan secara bertahap, serta bertujuan untuk mengelola dan memelihara barang atau perlengkapan tertentu (Yusifin et la., 2019)

Sementara itu menurut buku (Candrianto, 2022) halaman 1 mengatakan bahwasannya logistik merupakan sebuah proses (yang menjadi rantai pasok) yang mengurus arus sebuah barang (termasuk uang dan informasi) melalui proses pengadaan transportasi.

Dari beberapa pengertian diatas terkait logistik dapat penulis simpulkan bahwasannya perlindungan hukum logistik merupakan suatu Upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau penguasa terhadap peraturan-peraturan tertentu yang dilakukan oleh staf logistik. Didalamnya juga terdapat suatu pembahasan sistematik hukum karena didalamnya terdapat suatu asas persetujuan dalam suatu perjanjian. Sementara itu berdasarkan Bowersox terdapat beberapa area-area penting dalam aktivitas logistik yakni;

a. Order processing

Merupakan istilah yang penting untuk mengidentifikasi tugas-tugas kolektif yang terkait dengan pemenuhan pesanan untuk barang atau jasa yang di tempatkan oleh pelanggan. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dapat melakukannya sendiri atau bekerja sama. Pilihan ntuk menjalankan suatu Perusahaan harus dapat dipikirkan secara matang karena hal tersebut akan berkaitan dengan bentuk usaha yang akan dipilih atau akan dilaksanakan.

b. Inventory

Persediaan sejumlah barang yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari pelanggan. Dalam hukum Perusahaan biasanya tidak saja diatur mengenai substansi dari hukum Perusahaan, tetapi di dalamnya mencakup pula bagaimana kegiatan suatu Perusahaan harus dilaksanakan.

c. Transportation

Transportasi yang tepat sangat berperan penting dalam mendukung kemampuan dalam mengirimkan produk dengan jumlah yang sesuai dan kondisi produk yang baik dapat membuat produk akan kompetitif di pasaran, di mana juga harus mempertimbangkan trade off antar aspek biaya, fleksibilitas dan kecepatan respon pelanggan. Para pelaku Perusahaannya juga biasanya memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik Bersama dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka.

d. Warehousing, material handling, packaging warehousing

Warehousing, material handling, packaging warehousing merupakan bagian yang terintegrasi dalam area logistik sebuah Perusahaan. Keterkaitan antara bagian-bagian yang terintegrasi ini dapat Menyusun konstruksi hubungan hukum yang bervariasi sesuai dengan peran dan masing-masing fungsinya.

e. Facility network design

Merupakan sebuah struktur operasi logistik yang kompleks meliputi bagian aktivitas pertama dalam penentuan jumlah pemenuhan bahan-bahan bangunan kebutuhan pelanggan, penentuan persediaan dalam Gudang agar selalu tersedia barangnya dan menjaga safety stock, penentuan lokasi untuk pengiriman barang tersebut kepada retailer, penentuan kendaraan yang akan dipilih dalam pengiriman, penentuan terhadap *Warehousing, material handling, packaging* agar menjadi efisien dan efektif hingga memproses permintaan konsumen dan retailer (Rima Laraswati, 2022).

d. Perlindungan Hukum terkait Pergudangan di PT. Andiarta Mujizat (Ninja express) Jakarta-Lewiliang

Gudang merupakan suatu yang berkaitan dengan kegiatan *movement* (perpindahan), *storage* (penyimpanan) dan *information transfer* (transer informasi) (Gumelar et al., 2020).

Mulcaly mengklaim bahwa gudang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan berbagai barang, baik besar maupun kecil, pada saat-saat ketika produk dibuat oleh pabrik (penjual) dan selama kebutuhan klien atau workstation di fasilitas manufaktur. (Rohman et al.,2020)

Dapat disimpulkan bahwasannya perlindungan hukum Gudang merupakan suatu wadah berkumpulnya subjek objek hukum melalui mekanisme perpindahan, penyimpanan dan transfer informasi terkait barang tertentu yang dilakukan oleh staf pergudangan.

e. Aktivitas Gudang di PT. Andiarta Mujizat (Ninja express) Jakarta-Lewiliang

Menurut Martono (2019:43-48) terdapat beberapa macam aktivitas di dalam Gudang yakni;

- a. Penerimaan (*receiving*) yaitu kegiatan yang terdiri dari pengawasan penurunan barang dari kendaraan pengiriman (*unloading*), pembukaan bungkus material, kelengkapan peralatan pengangkutan, pemeriksaan kesesuaian material dengan daftar pengiriman barang (*packing list*). Pemeriksaan kualitas barang dan kesesuaian fisik barang yang diterima dengan daftar penerima barang, penentuan kualitas barang, (apakah diterima, ditolak, atau di terima dengan syarat) dan penanganan barang untuk di simpan di Gudang.
- b. Pemindahan (*put away*) merupakan kegiatan penyimpanan barang dari lokasi penerimaan barang (*receiving*) ke lokasi penempatan barang. Kegiatan ini dapat dilakukan manual oleh tangan manusia sendiri atau dengan bantuan alat. Pemilihan barang dapat dilakukan berdasarkan ukuran barang.
- c. Penyimpanan (*storage*) yaitu bentuk fisik benda atau barang-barang yang disimpan sebelum adanya permintaan. Penyimpanan dapat dibagi berdasarkan fungsi area didalam Gudang.
- d. Pengambilan barang (*order packing*) merupakan penerimaan dan pemrosesan order, mencari lokasi penerimaan barang meletakkan barang pada tempat penyimpanan, mengambil barang yang di pesan, pengecekan kondisi fisik dan jumlah barang, sampai dengan penyerahan barang kepada bagian pengiriman. Berdasarkan aturan FIFO (*First In First Out*) peralatan yang digunakan pencatatan status barang, yang diambil dan dan aturan lainnya.
- e. Pengemasan (*packaging*) merupakan Langkah pengemasan atau Langkah pilihan setelah proses pengambilan (*picking*) sesuai *delivery order* dan mencetak label.

- f. Pengiriman (*shipping/trucking*) yaitu menghubungi vendor dan pemeriksaan dalam kontainer atau moda distribusi hingga pengiriman (Rima Laraswati, 2022).

B. Kendala-kendala terkait dengan Perlindungan Hukum, subjek objek hukum di PT. Andiarta Muzizat (Ninja Express) Jakarta-Lewiliang

"Setiap pekerja/pekerja berhak memperoleh perlindungan untuk: a. keselamatan dan kesehatan kerja, b. moral dan kesusilaan, dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,". Dalam hal ini, perlindungan hukum mengacu pada upaya untuk melindungi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melalui penerapan undang-undang hukum yang relevan. Karena ia disebut sebagai aktor hukum yang memberikan bimbingan dan deskripsi yang berkaitan dengan hukum sampai kematiannya, hukum, sebagai salah satu aturan yang mengendalikan kehidupan interpersonal, telah mengatur kehidupan manusia. L. J. Van Apeldron menegaskan bahwa sulit untuk mendefinisikan apa itu hukum. Definisi hukum tersedia. salahsatunya dengan adanya perlindungan hukum terhadap subjek objek di PT. Andiarta Muzizat (Ninja Express) Jakarta-Lewiliang (JKT-LEW).

Berdasarkan penjelasan dari beberapa kalangan pekerja atau buruh praktik sistem Perusahaan dimaksudkan untuk menghindari pesangon atau tunjangan hari raya (THR), upah, mengendurkan pekerja atau buruh dengan tujuan buruh enggan dan takut untuk berorganisasi, Perusahaan tidak terganggu dengan aksi buruh seperti demonstrasi atau mogok kerja yang mengancam kemunculan penghasilan Perusahaan, cost rekrutmen buruh dan peningkatan kemampuan atau skill pekerja atau buruh tidak lagi menjadi tanggung-jawab Perusahaan melainkan penyedia jasa pekerja atau buruh. Apapun yang memiliki kapasitas untuk menanggung, memiliki, atau mendukung hak dan kewajiban adalah subjek hukum. Sementara itu, segala sesuatu yang menguntungkan subjek hukum dan merupakan objek potensial dalam hubungan hukum adalah objek hukum. Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak muhamad Robbi selaku supervisor permasalahan yang terjadi antara rider dengan penerima paket dapat diakibatkan oleh beberapa faktor yakni;

1. Faktor external ini bermula dari keraguan beberapa konsumen terhadap isi dari paket yang sedang diantarkan oleh rider yang kemudian konsumen tersebut menyalahkan rider kemudian mengajukan pembatalan paket, padahal sudah jelas dipaparkan bahwasannya Standar Oprasional Pekerja (SOP) di PT. Andiarta Muzizat (ninja express) adalah jika paket COD sudah di terima dan sudah

dibayarkan oleh customer maka paket tersebut tidak bisa dibatalkan lewat pengirim paket, akan tetapi harus dibatalkan lewat toko dari aplikasi yang telah di unduh/didownload oleh customer dengan cara memvideokan pembukaan paket tersebut (unboxing)

2. Sistem proses barang yang masih manual menyebabkan kurangnya ketelitian operator saat melakukan proses yang menyebabkan data selisih dengan barang yang sudah di *receiving* seperti halnya tracking double tracking ID paket yang merupakan suatu kondisi Dimana pesanan yang terdapat dalam sistem berjumlah satu namun dalam fisik paket terdapat dua paket hal tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu baik itu Rider/driver, reseller dan pihak fleet di Warehouse.
3. Jaringan internet yang kurang lancar menyebabkan proses menjadi terhambat, terutama terhadap Rider/Driver karena proses akhir daripada sistem daripada warehouse merupakan delivery yang dilakukan oleh rider/driver.
4. Kurangnya *tolls* atau perlengkapan dalam ruang lingkup warehouse menyebabkan kurang maksimalnya kinerja Fleet, rider/driver, IC dan supervisor (Rima Laraswati, 2022).

C. Upaya Hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala Perlindungan Hukum terhadap Subjek Objek Hukum di PT. Andiarta Muzizat (Ninja express) Jakarta-Lewiliang (JKT-LEW)

Berdasarkan hasil wawancara daripada bapak Indra Pratama selaku Direktur atau IC di warehouse Jakarta-Lewiliang mengatakan bahwasannya jika paket COD yang diantarkan oleh rider atau driver sudah di terima dan sudah dibayarkan oleh customer maka paket tersebut tidak bisa dibatalkan lewat pengirim paket, akan tetapi harus dibatalkan lewat toko dari aplikasi yang telah di unduh/didownload oleh customer dengan cara memvideokan pembukaan paket tersebut (unboxing). Dalam hal ini, dapat dijelaskan bahwa paket tersebut pada dasarnya adalah objek bergerak, yang berarti bahwa jika objek tersebut dapat dikirim atau dipindahkan, hukum yang mengaturnya, seperti fakta bahwa itu adalah hukum yang memaksa dan harus dipatuhi selagi masih berlaku. Sementara itu pak Indra Pratama juga menambahkan bahwasannya terkait kendala-kendala yang

merupakan ruang lingkup daripada Perlindungan Hukum terhadap Subjek Objek Hukum di PT. Andiarta Muzizat (Ninja express) Jakarta-Lewiliang (JKT-LEW) yakni;

- a. Operator sebagai subjek hukum agar melakukan pengecekan ulang atau *crosscek* sebelum kedalam proses lanjutan.
- b. Leader driver atau Bapak Andriyansah jona kecamatan Tenjolaya di station Jakarta-Lewiliang selaku subjek hukum berkordinasi dengan team fleet atau bagian Ilmu Teknologi (IT) untuk melakukan proses pengecekan dengan tujuan kelancaran jaringan di warehouse.
- c. Leader atau Bapak Andriyansah jona kecamatan Tenjolaya di station Jakarta-Lewiliang meminta stok ke team *consumable* untuk menyediakan tolls atau alat-alat untuk kelancaran proses di warehouse.

Subjek hukum memiliki kewenangan bertindak menurut tata cara yang ditentukan atau di benarkan hukum. Manusia merupakan subjek hukum yang pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Dalam pasal 330 KUH Perdata menyebutkan bahwa “untuk melakukan perbuatan hukum di bidang harta benda, usia 21 tahun atau telah menikah (kawin) atau pernah nikah/kawin. Sementara itu badan hukum (*rechts persoon*) merupakan suatu perkumpulan atau Lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu”. PT. Andiarta Muzizat (Ninja express) Jakarta-Lewiliang (JKT-LEW) sebagai subjek hukum sekaligus badan hukum di dirikan untuk memenuhi kebutuhan hukum manusia di dalam pergaulan masyarakat, karena manusia selain memiliki kepentingan perseorangan (*individual*), juga memiliki kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus di perjuangkan bersama pula. Oleh karena itu, mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi PT. Andiarta Muzizat (Ninja express) Jakarta-Lewiliang (JKT-LEW) kemudian menyeleksi para pengurusnya untuk mewakili mereka dari mulai bagian IC sebagai kepala station, fleet sebagai pengurus station, kapten delivery sebagai pemimpin daripada rider atau driver dan yang terakhir yakni rider atau driver sebagai pengirim atau pengantar paket sesuai alamat yang tertera di alamat yang terdapat dalam aplikasi Ninja Driver atau Ninja Rider. Mereka juga memasukan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku dikalangan PT. Andiarta Muzizat (Ninja express) Jakarta-Lewiliang (JKT-LEW), pergaulan hukum yang mempunyai unsur

kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerja sama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum sendiri.

Perlindungan hukum terkait Upaya hukum yang dapat dilakukan PT. Andiarta Muzizat (Ninja express) Jakarta-Lewiliang (JKT-LEW) dengan cara Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), berikut adalah pedoman restrukturisasi perusahaan:

- i. Berdasarkan pasal 1 angka 9 UU Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”. PT. Andiarta Muzizat (Ninja Expres) bekerjasama dengan PT. Tik-tok, PT. Shope dan marketplace lainnya dalam hal pendistribusian paket-paketnya.
- ii. Berdasarkan pasal 1 angka 12 UU Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1(satu) perseroan atau lebih”. Dari peraturan ini terdapat dua macam jenis pemisahan yakni pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum. Pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 1665 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa para pengurus suatu perkumpulan merupakan sekedar tentang itu telah diatur secara lain dalam surat pendiriannya, persetujuan-persetujuannya, dan reglemen-reglemennya, berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan kepada orang-orang pihak ketiga dan sebaliknya, begitu pula bertindak di muka hakim, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Perbuatan hukum dari organ yang mewakili badan hukum sah dan mengikat badan hukum, apabila bertindak sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam anggaran dasar. Jika terdapat perbuatan hukum terkait dengan pendistribusian paket melebihi kewenangan yang diatur dalam ketentuan dalam anggaran dasar, maka akan menjadi tanggung jawab dari organ yang bertindak melampaui batas kewenangan tersebut, terkecuali badan hukum tersebut menguntungkan badan hukum atau organ yang lebih tinggi kedudukannya (sesuai dengan batas-batas kompetensinya), kemudian menyetujui perbuatan hukum tersebut.

4. KESIMPULAN

PT. Andiarta Muzizat (Ninja Van) adalah Perusahaan pengiriman ekspres berbasis teknologi yang menyediakan layanan pengiriman tanpa repot untuk bisnis dari semua ukuran di asia tenggara. Perusahaan jasa pengiriman ini telah bekerjasama dengan beberapa platfrom besar *e-commerce* di Indonesia yakni Bukalapak, Tokopedia, Tiktok Shop, Lazada dan shope. Pada tahun 2022 perusahaan ini diperkirakan telah bekerjasama dengan kurang lebih 100 ribu reseller dan memanfaatkan media sosial seperti instagram dan facebook untuk memasarkan produknya. Benda apa pun yang dapat dimiliki seseorang dianggap baik, sementara itu dalam arti sempit benda merupakan barang yang dapat dilihat. Sementara itu hukum benda merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum secara langsung dengan bendanya. Hukum benda diatur dalam buku kedua tentang Benda KUHPerdata sistem yang dianut merupakan sistem tertutup, artinya orang pada dasarnya tidak dapat mengadakan hak kebendaan baru selain yang sudah ditemukan dalam peraturan Undang-Undang.

REFERENSI

- Gea, Nov Elhan, and Cardinal Pranatal Mendrofa. "Pengaruh dimensi kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada pelanggan JNE." *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi* 1.1 (2022): 152-159.
- Kurniawan, Dodi. *Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) proses pengelolaan paket Problematic dan setoran dana COD PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) station Jombang*. Diss. STIE PGRI Dewantara Jombang, 2021.
- Sylvia, I. L. A., SS, S. T., Purwati, S. T., Sriyami, Y., Th, S., & Rukiyem, S. T. (2021). *Guru hebat di era milenial*. Penerbit Adab.
- Jamil, Jumrah. *Etika Profesi Guru*. CV. Azka Pustaka, 2022.
- Tomi, J. E., et al. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Pada Perjanjian Kerja Outsourcing. *Journal Sains Student Research*, 2024, 2.1: 598-613
- Rachmadi Usman, S. H., et al. *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Silviani, Irene. *Public relations sebagai solusi Komunikasi Krisis*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Rima Laraswati. "Analisis reverse logistik pada PT. Andiarta Muzizat (Ninja Expres) Jakarta" *jurnal program studi Administrasi Bisnis, fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta*. Tahun 2022.
- Anak Agung Lita Cintya Dewi, I Made Dedy Priyanto, Ida Bagus Putu Sutama. "Upaya Hukum bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat tidak dipenuhi hak-haknya oleh Perusahaan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial". *Jurnal Hukum Fakultas Bisnis Universitas Udayana*.
- Wardhani, Putri, et al. *akibat hukum Notaris atas kesalahan dalam pembuatan Akta keterangan waris dalam pembagian harta warisan*. 2023. PhD Thesis. Universitas Narotama.
- Masruroh, Marwah; Amalia, Hamsar Suci. pembelaan hukum bagi pegawai atas jadwal kerja yang ditetapkan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Penelitian Ilmu Mahasiswa*, 2023, 1.2: 596-601.

- Putri, Lestari Junita, et al. Manajemen Kinerja pada PT. ID Express Tanjungpinang. In: *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*. 2023. p. 199-210.
- Fiqri, Muhammad. *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (JNE Harapan Raya Pekanbaru) Terhadap Barang Kiriman Konsumen*. 2022. PhD Thesis. Universitas Islam Riau.
- Reken, Feky, et al. *Pengantar Ilmu Manajemen Pemasaran*. CV. Gita Lentera, 2024
- Hidayah, Siti Nurul, et al. Mengukur Indeks Kepuasan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 45 Surabaya Terhadap Variabel Layanan Akademik. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 2024, 3.1: 01-19
- Achmad, Andyna Susiawati. Pemberlakuan Pembedaan Asal Usul Harta Perkawinan Dalam Pembagian Waris Bagi Golongan Timur Asing. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 2023, 12.1: 38-47.
- Badruzaman, Mariam Darus; SH, FCBArb. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga, yurisprudensi, doktrin, serta penjelasan*. Deepublish, 2023.
- Rikki, Priatmoko. Analisis faktor penghambat kinerja penyimpanan Inbound The PTP. Nusantara IX pada Gudang PT. Teduh Makmur Semarang. *Skripsi*, 2021.
- Nugraha, M. Azmi Daru, et al. *Implementasi prinsip Business Judgment Rule dalam pengelolaan Perseroan Terbatas*. 2019. Master's Thesis. Universitas Islam Indonesia.
- Aprilia, Gayatri. *Akibat hukum kesalahan prosedur pemilihan penyedia jasa dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah terhadap pelaksanaan kontrak kerja konstruksi (Studi pada Pembangunan Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2 Provinsi Bengkulu APBN Tahun Anggaran 2020)*. 2023. PhD Thesis. Universitas Andalas.
- Az-zahra, Revia Riyana. Merger Perusahaan publik dan dampak hukumnya dalam perpektif Hukum Bisnis. 2023. PhD Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.